

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK: STUDI KASUS PADA KOPERASI KARYAWAN PT. KBX

Christina Melfrida
Melinda Malau
Salmon Sihombing

Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia
Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. KBX dan untuk mengetahui metode apa yang tepat dalam meminimalkan beban pajak. Data untuk penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan bagian Pajak bidang Akuntansi dan Sumber Daya Manusia & Umum PT. KBX dengan observasi mengenai pelaksanaan perencanaan pajak. Hasil penelitian membuktikan bahwa PT. KBX belum melaksanakan perencanaan pajak secara tepat. Perusahaan menggunakan metode perhitungan PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja (*net method*), sehingga atas beban PPh pasal 21 yang dikeluarkan tidak dapat dibayarkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak untuk PPh badan, sebagai akibatnya PPh badan yang dibayar menjadi lebih besar.

Kata kunci: Pajak, PT. KBX, Pajak Pegghasilan (PPh).

I. PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang Penelitian.

Salah satu sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan adalah pajak. Menurut Suandy (2006:2) “minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan.” Upaya minimalisasi pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya”.

Menurut Suandy (2006:2) dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak, sedangkan pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus).

Suandi (2006:7) mengatakan “perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang dilakukan.”

Dalam undang-undang perpajakan digunakan sistem “*Self Assessment*”, dimana setiap wajib pajak diwajibkan menghitung, mengisi, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak, sehingga penentuan besarnya pajak terhutang berada pada wajib pajak sendiri. Dengan demikian wajib pajak badan maupun wajib pajak perorangan mempunyai tanggung jawab penuh atas pajak yang dibayarkannya. Untuk memperhitungkan besarnya pajak yang harus disetor ke kas negara seorang wajib pajak harus mengetahui besarnya penghasilan kena pajak terlebih dahulu dari laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu perlu melakukan perencanaan pajak secara benar agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Andreas (2005:1) mengemukakan bahwa pada dasarnya ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan. Pertama kegiatan administrasi pajak dan perencanaan pajak. Administrasi pajak yaitu menyelenggarakan administrasi perpajakan misalnya memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP), mengisi surat pajak tahunan (SPT), dan surat setoran pajak (SSP). Kedua adalah perencanaan pajak yang intinya ialah pengaruh yang dihadapi oleh perusahaan terhadap pajak bila mengambil keputusan tertentu dan keputusan apa yang akan perusahaan ambil setelah mengetahui dampak pajaknya. Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan.

Penelitian ini akan membahas mengenai perencanaan pajak yang terjadi pada Koperasi Karyawan PT. KBX mengenai sistem imbalan jasa untuk karyawan yaitu *take home pay*. *Take home pay* berarti karyawan akan menerima imbalan perusahaan yang akan menanggung PPh 21 yang harus dipotong dan disetor. PPh 21 diakui sebagai biaya perusahaan atau penghasilan dari karyawan, lebih dikenal dengan istilah *gross up*. Biasanya sistem tersebut sering diterapkan pada perusahaan yang untung dan biasanya dilakukan berdasarkan *tax planning* yang dibuat perusahaan. Perencanaan pajak pada umumnya merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak. Tujuan yang ingin dicapai adalah minimalisasi pengeluaran kas maupun beban pajak sehingga tercipta efisiensi keuangan perusahaan.

Penelitian ini akan menganalisis kewajiban pajak PPh pasal 21 yang telah dilakukan oleh Koperasi Karyawan PT. KBX memberikan alternatif perencanaan pajak yang dapat ditempuh oleh perusahaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selama ini perusahaan menanggung seluruh PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan sehingga menimbulkan beban tambahan yang cukup besar.

Dalam kondisi tersebut, perencanaan pajak PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan yang dapat dilakukan adalah melalui pemberian natura dan kenikmatan, pemberian tunjangan PPh pasal 21 dengan metode *gross-up*, dan menggabungkan cara tersebut. Berdasarkan analisa di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Koperasi Karyawan PT. KBX dapat meminimalisasi pengeluaran kas melalui penggabungan dua cara perencanaan pajak yaitu pemberian natura dan kenikmatan dengan pemberian tunjangan pajak PPh pasal 21 *metode gross-up*.

Andreas (2009:3) berpendapat “Pentingnya perencanaan pajak yaitu karena perencanaan pajak dapat meminimalkan beban pajak sehingga beban pajak penghasilan berada dalam posisi yang minimal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penghematan pajak.”

1.2 Pokok Permasalahan.

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
2. Bagaimana membantu perusahaan melakukan perencanaan pajak yang dapat meminimalkan jumlah pajak terutang agar perusahaan memperoleh laba setelah pajak yang optimal?

1.3 Tujuan Penulisan.

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk membantu perusahaan melakukan perencanaan pajak yang dapat meminimalkan jumlah pajak terutang agar perusahaan memperoleh laba setelah pajak yang optimal.

Berpangkal pemikiran-pemikiran di atas penulis akan membahas mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) yang lebih fokus pada upaya meminimalkan beban pajak pada Koperasi Karyawan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas penulis memilih judul **“Pengaruh Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Beban Pajak: Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan PT. KBX”**

II. KERANGKA TEORITIS.

Para ahli menyatakan pendapat yang berbeda-beda tentang pajak, tetapi maksud dan tujuannya mengandung persamaan. Andriani (2000:8) berpendapat bahwa Pajak merupakan iuran kepada kas negara yang dihitung oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan yang fungsinya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara.

Menurut Soemitro seperti yang disadur oleh Mardiasmo (2006:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Djajadiningrat yang disadur oleh Munawir (2004:3) pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu pungutan yang berasal dari rakyat yang dilakukan pemerintah, untuk selanjutnya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Soemitro (2004:1) ada dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara).
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Pajak *regulerend* (mengatur).
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2006:7) pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

a. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak.

Ciri-cirinya:

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (2) Wajib pajak bersifat pasif.
- (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Untuk mensukseskan sistem *Self Assessment* ini dibutuhkan beberapa persyaratan dari wajib pajak, antara lain :

- (1) Kesadaran wajib pajak
- (2) Kejujuran wajib pajak
- (3) Kemauan membayar pajak dari wajib pajak
- (4) Kedisiplinan wajib pajak

Ciri-cirinya:

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- (2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri wajib pajak yang terutang.
- (3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Berdasarkan ketiga sistem pemungutan pajak yang telah diuraikan diatas, undang-undang perpajakan di Indonesia sekarang ini menganut sistem *Self Assesment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. Pemerintah dalam hal ini direktorat jenderal pajak sebagai otoritas pajak (fiskus), tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang. Otoritas pajak bersifat pasif dan hanya memberikan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Munawir (1997:171) menjelaskan “pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri”.

Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Menurut Erly Suandy (2005:37) “pajak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Menurut golongan

(1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh, Pajak Penghasilan (PPh)

(2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut sifat

(1) Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh, Pajak Penghasilan (PPh)

(2) Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajaknya. Contoh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut lembaga pemungutannya

(1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

(2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh, pajak reklame, pajak hiburan.

Menurut Mardiasmo (2006:152) penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21 adalah:

a. Pejabat negara, adalah: Presiden dan wakil presiden; Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD propinsi, dan DPRD kabupaten/kota; Ketua dan wakil ketua badan pemeriksa keuangan; Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim mahkamah agung; Ketua dan wakil ketua dewan pertimbangan agung; Menteri dan menteri negara; Jaksa agung; Gubernur dan wakil gubernur

kepala daerah propinsi; Bupati dan wakil bupati kepala daerah kabupaten; Walikota dan wakil walikota kepala daerah kota.

- b. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- c. Pegawai negeri sipil (PNS), adalah PNS-pusat, PNS-daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974.
- d. Pegawai tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- e. Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorium dan atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
- f. Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun.
- g. Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
- h. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan.
- i. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

Menurut Mardiasmo (2006:152) tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan No.574/KmK 04/2000 tentang organisasi internasional, dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan menteri keuangan no.601/KMK.03/ 2005 dengan syarat bukan warga negara

Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Munawir (1997:174) berpendapat penghasilan yang dipotong PPh pasal 21:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun, atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dari upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
- d. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari :
 - (1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - (2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, pemahat, pelukis, penari, peragawati/peragawan, dan seniman lainnya.
 - (3) Olahragawan.
 - (4) Penasehat, pengajar, pelatih, moderator.
 - (5) Pengarang, peneliti, penerjemah.
 - (6) Agen iklan.
 - (7) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
 - (8) Pengawas, anggota, pengelola proyek, pemberi jasa kepada kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat.
 - (9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 - (10) Peserta perlombaan.
 - (11) Petugas penjaja barang dagangan.
 - (12) Petugas dinas luar asuransi.

- (13) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai.
- (14) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- e. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil.
- g. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak – anaknya.
- h. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2006:155) tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitung khusus (*deemed profit*).
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21.

Menurut Mardiasmo (2006:160) hak-hak wajib pajak PPh pasal 21 adalah:

1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
2. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada direktur jenderal pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat

keberatan ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

3. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut. Apabila badan peradilan pajak belum terbentuk, maka permohonan banding dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara.

Kewajiban wajib pajak PPh pasal 21 adalah :

1. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. Surat pernyataan tersebut dibuat untuk mendapatkan pengurangan PTKP. Surat pernyataan tersebut harus diserahkan pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun.
2. Wajib pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim.
3. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:
 - a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan.
 - b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
 - c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.
 - d. Wajib pajak berkewajiban memasukkan SPT tahunan, jika wajib pajak mempunyai NPWP.

Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak.

Suandy (2006:14) mengatakan “dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional.” Maka agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap tahap berikut :

Menganalisis informasi (basis data) yang ada.

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu:

a. Fakta yang relevan.

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk benar-benar untuk menguasai situasi yang dihadapi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b. Faktor pajak.

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor :

- (1) Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara
- (2) Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang – undang domestik maupun kebijakan perpajakan.

c. Faktor non pajak lainnya

Faktor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain :

(1) Masalah badan hukum.

Badan hukum perusahaan terdiri atas berbagai bentuk seperti perseroan terbatas, perusahaan terbuka, *trust*, persekutuan, dan badan hukum lainnya. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi dari seluruh peraturan dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubaran badan hukum yang bersangkutan.

(2) Masalah mata uang dan nilai tukar.

Masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Disini diperlukan strategi bisnis dalam menangani jual beli antara induk perusahaan dengan anak perusahaan ataupun dengan berbagai partner/mitra usaha. Untuk mengatasi kerugian fluktuasi nilai mata uang asing biasanya dilakukan pasar kontrak berjangka khusus, SWAP, maupun pasar kontrak berjangka dibursa.

(3) Masalah pengawasan devisa

Sistem pengawasan devisa yang dianut suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembatasan atau larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk meminjam uang atau menarik uang dari luar tanpa seizin bank sentral atau menteri keuangan. Perencanaan pajak juga akan terpengaruh karena bagaimanapun pengaturan pengawasan devisa berdampak terhadap transfer pembayaran-pembayaran.

(4) Masalah program insentif investasi

Masalah program insentif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi atau pemekaran usaha pada suatu lokasi atau negara tertentu. Insentif investasi yang merangsang bisa berupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga, ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah.

(5) Masalah faktor non pajak lainnya

Faktor nonpajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada atau tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, dan sistem akuntansi.

1. Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut :

- a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan terlebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan pajak tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan.
- b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin dapat diperoleh perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi dinegara-negara yang berbeda.
- c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dapat dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi, maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam basis data.

Sebuah langkah awal yang efektif bagi seorang manajer perpajakan adalah menguji kemungkinan dimana ia telah memiliki dokumentasi yang sesuai atau pengalaman tertentu. Setiap tambahan negara yang diusulkan termasuk di dalam perencanaan pajak harus diuji bersumberkan basis data yang ada dan semua faktor pajak dan nonpajak yang secara material sudah tercakup didalamnya.

2. Evaluasi atas perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban perencanaan.

Sebagai contoh, misalnya perusahaan A menghitung apabila :

- a. Ia tidak melaksanakan perencanaan pajak, maka pajak yang harus ditanggung Rp.100.000.000,-.
- b. Ia melaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak yang harus ditanggung Rp.75.000.000,-.
- c. Ia melaksanakan perencanaan pajak tetapi gagal, maka pajak yang harus ditanggung Rp.125.000.000,-.

Perusahaan tentu akan memilih untuk melaksanakan perencanaan pajak karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp.25.000.000 jika perencanaan pajak tersebut berhasil sesuai sasaran. Bila perencanaan pajak yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk menunda pembayaran bukan untuk mengurangi beban pajak, maka seharusnya ditarik kembali terhadap nilai sekarang dan dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sekarang. Dengan kata lain, dilihat nilai sekarang atas penghematan penundaan pajak berbagai tahun dikemudian hari dikurangi nilai sekarang atas biaya yang dikeluarkan untuk suatu perencanaan pajak.

3. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan atau perundang-undangan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

Jadi akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

4. Memutakhirkan rencana pajak.

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Namun informasi mengenai perubahan yang terjadi diluar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktivitas bisnis sering kali sangat terbatas. Oleh karena itu ketika memberikan masukan kepada konsumen luar negeri sehubungan dengan rencana perubahan-perubahan yang akan segera terjadi dalam undang-undang dan pelaksanaannya, juga harus ditanyakan mengenai dampaknya terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

III. METODE PENELITIAN.

3.1 Tahapan Analisis.

Menurut Zain (2007:43) “Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal.” Untuk memenuhi tujuan penelitian ini, maka penelitian dilakukan pada Koperasi Karyawan PT. KBX yang beralamat di Jl. Raya Cakung Cilincing – Jakarta Utara 14140. Berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian mengenai pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antara perencanaan pajak, khususnya pajak penghasilan pasal 21 dengan usaha meminimalkan beban pajak.

3.2 Penentuan Sampel.

Data yang diperoleh adalah data primer berupa laporan keuangan Koperasi Karyawan PT. KBX untuk tahun 2010 SPT masa PPh Pasal 21 untuk tahun 2010.

3.3 Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini, antara lain :

1. Riset kepustakaan (*library research*).

Adalah metode penelitian yang memperoleh data dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah perpajakan Indonesia serta peraturan-peraturan pemerintah yang tertuang

dalam surat edaran direktorat jenderal pajak, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Riset Lapangan (*Field Research*).

Adalah cara pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung ke Koperasi Karyawan PT. KBX. Sehingga diperoleh jawaban serta penjelasan yang akurat dan terperinci dari pihak yang bersangkutan.

Riset lapangan yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu memperoleh data melalui peninjauan langsung di perusahaan yang bersangkutan.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan pihak perusahaan yang bersangkutan mengenai data perusahaan. Wawancara dilakukan pada pajak bidang akuntansi dan sumber daya manusia Koperasi Karyawan PT. KBX.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN.

PROFIL PERUSAHAAN.

Visi dan misi perseroan.

Visi Perseroan “Menjadi kawasan industri yang berwawasan lingkungan, pilihan utama dan terpercaya”.

Misi Perseroan :

- a. Mendorong peningkatan ekspor
- b. Mendorong penyediaan lapangan kerja
- c. Meningkatkan aplikasi teknologi industri modern
- d. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional
- e. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia

Riwayat Perseroan

Koperasi Karyawan PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara didirikan pada tanggal 10 Oktober 1987. Akta pendirian Koperasi Karyawan ini didaftarkan ke Kantor Wilayah Departemen Koperasi DKI Jakarta pada tanggal 28 Februari 1998 dengan nomor 2363/B.H/I dan telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi DKI Jakarta no. 24/BLP/1989 tanggal 31 Maret 1989. Dengan keluarnya Undang-undang Perkoperasian no. 25 tahun 1992, dibuat Akta Perubahan Anggaran dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan Surat Keputusan no. 240/PAD/KWK.9/XII/1995 tanggal 7 Desember 1995.

Wilayah kerja Koperasi Karyawan PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara meliputi PT (Persero) di Jalan Raya Cakung-Cilincing, Cabang Tanjung Priok, dan Cabang Marunda.

Strategi Perusahaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan misi perusahaan, strategi yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Diversifikasi usaha, dengan melakukan perluasan sifat pelayanan bidang jasa andalan terutama *forwarding*, pergudangan dan kepelabuhanan sebagai mata rantai Sistem Logistik Terpadu (*Total Logistics System*);
- b. Pengembangan produk, dengan membangun fasilitas pergudangan modern dan peremajaan alat-alat;
- c. Penetrasi Pasar, dengan melakukan strategi pemasaran yang bersifat agresif dan terfokus, langsung ke perusahaan target pasar;
- d. Merestrukturisasi organisasi perusahaan agar mampu merespon kebutuhan pelanggan dan perubahan lingkungan;
- e. Melakukan aliansi strategis dengan perusahaan yang bergerak dibidang jasa logistik, yang berskala lokal maupun global untuk memperoleh teknologi maupun pengembangan usaha;
- f. Mengembangkan kemampuan dan kompetensi untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas sumber daya insani.
- g. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance / GCG*) dan mengembangkan budaya perusahaan.
- h. Mengembangkan sistem manajemen mutu melalui sistem ISO 9000 secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu layanan kepada pelanggan dengan menetapkan kebijakan mutu.

Bisnis Perusahaan.

Bisnis PT KBN adalah mengelola kawasan industri baik yang berstatus kawasan berikat (*Export Processing Zone*) maupun non berikat. Pengertian kawasan berikat adalah wilayah tertentu di dalam daerah pabean Indonesia yang merupakan salah satu prasarana penunjang pengembangan ekonomi dengan menggunakan lokasi tersebut untuk meningkatkan industri pengolahan berorientasi ekspor yang mendapat insentif khusus yaitu pembebasan bea masuk dan pungutan negara lainnya.

Fasilitas lain yang diberikan oleh pemerintah kepada investor di KBN bahwa 50% dari hasil produksinya dapat dipasarkan di dalam negeri serta investor asing dapat memiliki saham 100%.

Jenis jasa utama yang dilakukan oleh PT KBN meliputi jasa properti yang terdiri dari penyewaan lahan dan bangunan untuk pabrik dengan layanan satu pintu ("*one stop service*") dan kegiatan pelayanan logistik.

- a. Bisnis Utama.
 1. Jasa Properti.

Kegiatan jasa properti merupakan penyewaan tanah dan atau gedung pabrik kepada investor/pelanggan yang berorientasi ekspor dengan dukungan layanan satu pintu (*one stop service*).

Pelayanan satu pintu adalah pelayanan pemberian izin untuk kegiatan usaha para investor yang langsung diterbitkan oleh PT KBN sebagai pengelola kawasan sehingga investor tidak perlu lagi mengurus izin usahanya di instansi-instansi atau departemen terkait, izin-izin meliputi :

- a. Persetujuan penanaman modal asing (PMA).
- b. Persetujuan penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- c. Daftar induk (*master list*) barang modal.
- d. Izin usaha tetap (IUT) bagi PMA/PMDN.
- e. Angka pengenalan importir terbatas (APIT).
- f. Surat keterangan asal (SKA).
- g. Izin mendirikan bangunan (Keputusan Gubernur DKI No. 2599 Tahun 1987).

2. Jasa Pelayan Logistik

Kegiatan jasa pelayanan logistik mengintegrasikan usaha pelayanan *forwarding* dan pergudangan baik gudang berikat maupun gudang umum serta depo kontainer ke dalam mata rantai sistem logistik terpadu (*total logistic system*), meliputi :

- a. Jasa pengurusan dokumen ekspor / impor.
- b. Jasa angkutan barang (*trucking*).
- c. Jasa bongkar muat (*forklift, crane, reachstaker*).
- d. Jasa sewa gudang / lapangan dan depo kontainer.

b. Fasilitas Penunjang.

Untuk mendukung kegiatan para pelanggan perusahaan menyediakan pula fasilitas penunjang berupa pelayanan jasa kepelabuhanan di Marunda dan pelayanan kesehatan (*health center*) di semua unit usaha.

Perencanaan pemilihan metode pemotongan PPh pasal 21 yaitu pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerja sebagian atau seluruhnya, pemberian tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan, dan pajak penghasilan dibayar sendiri oleh karyawan. Berdasarkan data perhitungan PPh Pasal 21 yang diperoleh dari Koperasi Karyawan PT. KBX untuk metode pemotongan pajak yang digunakan adalah metode *net*. Siti Resmi (2009) “berpendapat PPh pasal 21 yang dihitung dengan menggunakan metode *net* dikenakan terhadap gaji karyawan, sehingga PPh Pasal 21 ini dihitung berdasarkan gaji bersih yang diterima karyawan. Karyawan tersebut langsung menerima penghasilan bersih yang sudah dipotong pajak. Besarnya pajak yang dikenakan dan pengenaan pajak penghasilan pada karyawan seluruhnya ditanggung oleh perusahaan.

Pada metode *net*, beban PPh pasal 21 yang menjadi beban perusahaan merupakan *non deductible expenses* atau dengan kata lain biaya atau beban tersebut tidak dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya atau beban PPh pasal 21 tersebut tidak dapat dijadikan biaya karena karyawan tersebut menerima kenikmatan atas beban PPh pasal 21 yang seharusnya menjadi tanggungan karyawan tetapi dibayarkan oleh perusahaan. Dimana pada metode ini besarnya pajak yang dikenakan dan pengenaan pajak penghasilan pada karyawan seluruhnya ditanggung oleh perusahaan.

Koperasi Karyawan PT. KBX mengetahui dengan benar peraturan perpajakan yang mengatur tentang PPh pasal 21 atas karyawan tetap. Dasar hukum PPh pasal 21 atas karyawan tetap adalah pasal 21 UU PPh No. 36 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009.

Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini Koperasi Karyawan PT. KBX terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh para karyawan, merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) ini ditujukan kepada karyawan yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Hal ini untuk memudahkan pihak perusahaan dari sisi administrasi perpajakan, sehingga mereka tidak perlu lagi melapor dan menyetorkan pajak yang terutang.

Bagi karyawan atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong oleh pemberi kerja, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa PPh dan atas pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang pada tiap bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kewajiban pemotongan atau pemungutan penghasilan atas karyawan, juga dilaksanakan oleh Koperasi Karyawan PT. KBX atas pembayaran penghasilan kepada karyawannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Tujuan dari perencanaan pajak adalah melakukan penghematan pajak tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Melalui perencanaan pajak diharapkan Pajak Penghasilan perusahaan dapat diminimalkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung dengan menggunakan metode *gross up* adalah sebesar pajak penghasilan pasal 21 pegawai yang terutang. Menurut Siti Resmi (2009) metode *gross up* yaitu, pajak atas penghasilan karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah tunjangan pajak sebagai gantinya karyawan diberi tunjangan pajak yang besarnya sama dengan pajak yang telah dipotongkan. Tunjangan tersebut dapat diakui sebagai biaya bagi perusahaan. Untuk melakukan

perhitungan dengan metode *gross up* ditentukan dari jumlah PKP dan digolongkan menjadi 4 lapisan berdasarkan jumlah PKP.

Perhitungan PPh Pasal 21.

Tuan Dimas Hartono merupakan karyawan Koperasi Karyawan PT. KBX yang sudah bekerja selama 15 tahun. Dia memperoleh gaji pokok sebulan sebesar Rp 1.300.000 dengan status telah menikah dan belum memiliki anak. Perhitungan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 untuk Tuan Dimas Hartono adalah sebagai berikut:

Gaji pokok	Rp 1.300.000 / bln
Transport	Rp 300.000 / bln
Uang berobat setahun	Rp 1.057.197
Tunjangan hari raya	<u>Rp 800.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Rp 21.057.197
Pengurangan	
B. Jabatan:	
(5% X 21.057.197)	<u>Rp 1.052.859</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 20.004.338
PTKP (K/0)	
WP	Rp 15.840.000
	<u>(Rp 15.840.000)</u>
PKP Setahun	Rp 4.164.338

PPh Pasal 21 terutang
 5% X Rp 4.164.338 = Rp 208.216
 PPh Pasal 21 sebulan
 Rp 208.216 : 12 = Rp 17.351

Tabel 1. Perbandingan Antara Perhitungan PPh 21 Terutang Ditanggung Pegawai dan PPh 21 Dengan Metode *Net (Gross Up)* Atas Penghasilan.

URAIAN	SEBELUM TAX PLANNING (Rp)	SESUDAH TAX PLANNING (Rp)
Gaji Setahun	15.600.000	15.600.000
THR	800.000	800.000
Transport	3.600.000	3.600.000
Uang Berobat	1.057.197	1.057.197
Tunjangan Pajak		219.175
Jumlah Penghasilan Bruto	21.057.197	41.878.887
B. Jabatan	1.052.859	2.093.944

PTKP	15.840.000	15.840.000
PKP	4.164.338	23.944.943
PPh Pasal 21 Setahun	208.216.	219.175

Sumber: data diolah penulis.

Tunjangan: $5/95 \times \text{Rp } 4.164.338 = \text{Rp } 219.175$

Tunjangan pajak didapat dari hasil perhitungan yang menggunakan rumus gross up PPh pasal 21 yaitu PKP setahun $\times 5/95$, maka besarnya tunjangan pajak setelah dilakukan perencanaan pajak menjadi sebesar Rp 219.175

Ny. Tini Setyawati merupakan karyawan Koperasi Karyawan PT. KBX yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, berikut perhitungannya:

Gaji pokok	Rp 1.500.000/ bln
Transport	Rp 300.000/ bln
Uang berobat setahun	Rp 400.000
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp 950.300</u>
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Rp 22.950.300

Pengurangan

Biaya Jabatan :

($5\% \times \text{Rp } 22.950.300$) Rp 1.147.515

Penghasilan Neto Setahun Rp 21.802.785

PTKP (K/2)

- WP	Rp 15.840.000	
- WP Kawin	Rp 1.320.000	
- Tambahan 3 Anak	Rp 2.640.000	<u>(Rp 19.800.000)</u>

PKP Setahun Rp 2.002.785

PPh Pasal 21 Terutang

$5\% \times \text{Rp } 2.002.785 = \text{Rp } 100.139$

PPh Pasal 21 sebulan

$\text{Rp } 100.139 : 12 = \text{Rp } 8.344$

Tabel 2. Perbandingan Antara Perhitungan PPh 21 Terhutang Ditanggung Pegawai dan PPh 21 Dengan Metode Net (Gross Up) Atas Penghasilan.

URAIAN	SEBELUM TAX PLANNING (Rp)	SESUDAH TAX PLANNING (Rp)
Gaji Setahun	18.000.000	18.000.000
THR	950.300	950.300

Transport	3.600.000	3.600.000
Uang Berobat	400.000	400.000
Tunjangan Pajak		105.409
Jumlah Penghasilan Bruto	22.950.300	23.992.405
Biaya Jabatan	1.147.515	1.199.620
PTKP	19.800.000	19.800.000
PKP	2.002.785	2.992.785
PPh Pasal 21 setahun	100.139	105.409

Sumber : data diolah penulis

Tunjangan Pajak = $5/95 \times \text{Rp } 2.002.785$

= Rp 105.409

Tunjangan Pajak didapat dari hasil perhitungan yang menggunakan rumus gross up PPh Pasal 21 yaitu PKP setahun $\times 5/95$, maka besarnya tunjangan pajak setelah dilakukan perencanaan pajak menjadi sebesar Rp 105.409.

Tuan Rinto Sinaga merupakan karyawan Koperasi Karyawan PT. KBX yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, berikut perhitungannya :

Diketahui

Gaji Pokok Rp 2.200.000 / bln

Transport Rp 300.000 / bln

Uang Berobat Setahun Rp 710.465

Tunjangan Hari Raya Rp 1.000.000

Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp 31.710.465

Pengurangan :

B. Jabatan :

($5\% \times \text{Rp } 31.710.465$) Rp 1.585.523

Penghasilan Neto Setahun Rp 30.124.942

PTKP (K/2)

-WP Rp 15.840.000

-WP Kawin Rp 1.320.000

-Tambah 2 Anak Rp 2.640.000 (Rp19.800.000)

PKP Setahun Rp 10.324.942

PPh Pasal 21 Terutang

$5\% \times \text{Rp } 10.324.942 = \text{Rp } 516.247$

PPh Pasal 21 sebulan

$\text{Rp } 516.247 : 12 = \text{Rp } 43.020$

Tabel 3. Perbandingan Antara Perhitungan PPh 21 Terutang Ditanggung Pegawai dan PPh 21 Dengan Metode Net (Gross Up) Atas Penghasilan.

URAIAN	SEBELUM TAX PLANNING (Rp)	SESUDAH TAX PLANNING (Rp)
Gaji Setahun	26.400.000	26.400.000
THR	1.000.000	1.000.000

Transport	3.600.000	3.600.000
Uang Berobat	710.465	710.465
Tunjangan Pajak		543.418
Jumlah Penghasilan Bruto	31.710.465	32.253.883
Biaya Jabatan	1.585.523	1.612.694
PTKP	19.800.000	19.800.000
PKP	10.324.942	10.841.189
PPh Pasal 21 setahun	516.247	543.418

Sumber: data diolah penulis.

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Pajak} &= 5 / 95 \times \text{Rp } 10.324.942 \\ &= \text{Rp } 543.418 \end{aligned}$$

Tunjangan pajak didapat dari hasil perhitungan yang menggunakan rumus gross up PPh pasal 21 yaitu PKP setahun x 5/95, maka besarnya tunjangan pajak setelah dilakukan perencanaan pajak menjadi sebesar Rp.543.418

Tuan Anton merupakan karyawan Koperasi Karyawan PT. KBX yang sudah menikah dan mempunyai 3 anak, berikut perhitungan pasal 21 :

Diketahui:

Gaji Pokok	Rp 1.500.000/ bln
Transport	Rp 300.000/ bln
Uang Berobat Setahun	Rp 580.878
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp 1.000.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 23.180.878
Perhitungan:	
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 23.180.878
Pengurangan;	
B.Jabatan	
(5% X 23.180.878)	<u>Rp 1.159.043</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 22.021.835
PTKP (K/3)	
Untuk WP Sendiri	Rp 15.840.000
WP Kawin	Rp 1.320.000
Tambahkan 3 anak	Rp 3.960.000
	<u>(Rp 21.120.000)</u>
PKP Setahun	Rp 901.835

PPh Pasal 21 Terutang

$$5\% \times \text{Rp } 901.835 = 45.091$$

PPh Pasal 21 sebulan

$$45.091 : 12 = \text{Rp } 3.757$$

Tabel 4. Perbandingan Antara Perhitungan PPh 21 Terutang Ditanggung Pegawai dan PPh 21 Dengan Metode *Net (Gross Up)* Atas Penghasilan.

URAIAN	SEBELUM TAX PLANNING (Rp)	SESUDAH TAX PLANNING (Rp)
Gaji Setahun	18.000.000	18.000.000
THR	1.000.000	1.000.000
Transport	3.600.000	3.600.000
Uang Berobat	580.878	580.878
Tunjangan Pajak		47.465
Jumlah Penghasilan Bruto	23.180.878	23.228.343.
Biaya Jabatan	1.159.043	1.161.417
PTKP	21.120.000	21.120.000
PKP	901.835	946.926
PPh Pasal 21 setahun	45.091	47.465

Sumber: data diolah penulis.

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Pajak} &= 5 / 95 \times \text{Rp } 901.835 \\ &= \text{Rp. } 47.465 \end{aligned}$$

Tunjangan pajak didapat dari hasil perhitungan yang menggunakan rumus gross up PPh Pasal 21 yaitu PKP setahun $\times 5/95$, maka besarnya tunjangan pajak setelah dilakukan perencanaan pajak menjadi sebesar Rp 47.465

Tuan Agus Gusman merupakan karyawan Koperasi Karyawan PT. KBX yang sudah menikah dan mempunyai 3 anak, berikut perhitungan PPh Pasal 21 :

Gaji Pokok	Rp 1.500.000/ bln
Transport	Rp 300.000/ bln
Uang Berobat Setahun	Rp 1.000.000
Tunjangan Hari Raya	<u>Rp 1.366.550</u>
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Rp 23.966.550
Pengurangan :	
B. Jabatan :	
(5% X 23.966.550)	<u>Rp 1.198.327</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 22.768.223

PTKP (K/3)

Untuk WP Sendiri Rp 15.840.000

WP Kawin Rp 1.320.000

Tambahan 3 anak Rp 3.960.000

(Rp 21.120.000)

PKP Setahun Rp 1.648.223

PPh Pasal 21 Terutang

5% X Rp 1.648.223 = Rp 82.411

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 82.411 : 12 = Rp 6.867

Tabel 5. Perbandingan Antara Perhitungan PPK 21 Terutang Ditanggung Pegawai dan PPh 21 Dengan Metode *Net (Gross Up)* Atas Penghasilan.

URAIAN	SEBELUM TAX PLANNING (Rp)	SESUDAH TAX PLANNING (Rp)
Gaji Setahun	18.000.000	18.000.000
THR	1.366.550	1.366.550
Transport	3.600.000	3.600.000
Uang Berobat	1.000.000	1.000.000
Tunjangan Pajak		86.748
Jumlah Penghasilan Bruto	23.966.550	24.053.298
Biaya Jabatan	1.198.327	1.202.664
PTKP	21.120.000	21.120.000
PKP	1.648.223	1.730.634
PPh Pasal 21 Setahun	82.411	86.748

Sumber : data diolah penulis.

Tunjangan pajak didapat dari hasil perhitungan yang menggunakan rumus gross up PPh pasal 21 yaitu PKP setahun x 5/95, maka besarnya tunjangan pajak setelah dilakukan perencanaan pajak menjadi sebesar Rp 86.748.

Tabel 6. Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Dengan *Net Method*.

NO	NAMA	STATUS	TOTAL SALARY	PKP	PPh 21 <i>NET METHOD</i>
1	Tuan Dimas Hartono	K/0	21.057.197	4.164.338	208.216
2	Ny. Tini Setyawati	K/2	22.950.300	2.002.785	100.139

3	Tuan Rinto Sinaga	K/2	31.710.465	10.324.942	516.247
4	Tuan Anton	K/3	23.180.878	901.835	45.091
5	Tuan Agus Gusman	K/3	23.966.550	1.648.223	82.411
JUMLAH			122.865.390	19.042.123	952.104

Dengan data diatas Koperasi Karyawan PT. KBX menggunakan metode *net method* pada perhitungan PPh pasal 21 diperoleh hasil pajak terutang sebesar 952.104 Biaya tersebut tidak bisa dimasukan sebagai tambahan di biaya gaji. Koperasi Karyawan PT. KBX harus melakukan koreksi biaya pajak tersebut.

Tabel 7. Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Dengan Metode *Gross Up*.

NO	NAMA	STATUS	TOTAL SALARY	PKP	PPh 21 <i>GROSS UP</i>
1	Tuan Dimas Hartono	K/0	41.878.887	23.944.943	219.175
2	Ny. Tini Setyawati	K/2	23.992.405	2.992.785	105.409
3	Tuan Rinto Sinaga	K/2	32.253.883	10.841.189	543.418
4	Tuan Anton	K/3	23.228.343.	946.926	47.465
5	Tuan Agus Gusman	K/3	24.053.298	1.730.634	86.748
JUMLAH			145.406.816	40.456.477	1.002.215

Sumber: diolah oleh Penulis.

Koperasi Karyawan PT. KBX menggunakan Metode *Gross Up* pada pertimbangan PPh pasal 21 diperoleh hasil pajak terutang sebesar Rp 1.002.215. Biaya tersebut bisa dimasukan sebagai tambahan komposisi di biaya gaji sebagai tunjangan pajak yang ditanggung oleh Koperasi Karyawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Koperasi Karyawan PT. KBX tidak melakukan koreksi biaya pajak tersebut karena berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku tunjangan pajak tersebut boleh menambah penghasilan sehingga di dalam metode gross up biaya pajak sebesar Rp 1.002.215 menambah biaya gaji Koperasi Karyawan PT. KBX pada laporan keuangan.

Dalam perencanaan pajak Koperasi Karyawan PT. KBX, hasil perhitungannya menggunakan metode-metode yang dalam perhitungan pajak PPh pasal 21 sangat mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan pajak Koperasi Karyawan PT. KBX dan pengaruhnya tersebut sebagai berikut:

1. Pajak Koperasi Karyawan PT. KBX atas PPh pasal 21 dengan *Metode Net Method*.

Pajak PT Koperasi Karyawan PT. KBX atas PPh pasal 21 dengan *Metode Net Method* artinya beban pajak ditanggung sendiri oleh karyawan dan langsung dikurangkan dari penghasilan yang diterima.

2. Pajak Koperasi Karyawan PT. KBX atas PPh pasal 21 dengan *Metode Gross Up*.

Pada perhitungan PPh pasal 21 dengan metode gross up maka pengaruh dengan pajak Koperasi Karyawan PT. KBX terutang menjadi kecil dikarenakan dalam metode gross up apa yang dinamakan tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 yang dihitung hasilnya dapat diakui sebagai komposisi di biaya gaji, sehingga tunjangan pajak tersebut menjadi tambahan di dalam beban gaji Koperasi Karyawan PT. KBX, dengan begitu posisi di Laporan laba rugi PT Koperasi Karyawan PT. KBX biaya menjadi besar sehingga menjadikan pajak Koperasi Karyawan PT. KBX terutang menjadi kecil.

V. Kesimpulan dan Saran.

5.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Koperasi Karyawan PT. KBX dalam penerapan metode perhitungan dalam PPh pasal 21 untuk metode perhitungan secara *net method* sebesar Rp 952.104 akan menjadi lebih kecil hasilnya apabila dibandingkan dengan perhitungan dilakukan dengan metode *gross up* sebesar Rp 1.002.215, tetapi untuk metode *net method* biaya pajak tidak bisa dijadikan sebagai tambahan beban gaji dan dikoreksi fiskal di laporan laba rugi di Koperasi Karyawan PT. KBX, sedangkan di dalam metode *gross up* biaya pajak bisa dijadikan tambahan beban gaji.
- b. Perencanaan perpajakan atas pajak penghasilan dalam penentuan beban pajak yang paling efisien pada perusahaan adalah mengurangi beban pajak atau menekan jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari yang seharusnya atau membayar kewajiban pajak dengan jumlah seminimal mungkin tanpa melanggar undang-undang perpajakan.

5.2 Saran.

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a. Pihak perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pajaknya. Koperasi Karyawan PT. KBX sebaiknya lebih efektif mengirim delegasi untuk menghadiri seminar supaya dapat mengetahui peraturan perpajakan karena peraturan perpajakan selalu berubah. Jadi perusahaan bisa lebih mudah untuk mengatasi masalah pajak. Dalam melakukan perencanaan pajak, wajib pajak harus mengikuti perkembangan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan agar dapat mengetahui apakah cara-cara yang lama masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga dalam kegiatan perencanaan pajak untuk menentukan beban pajak yang efisien pada perusahaan tetap dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, maka metode yang di pakai adalah *metode gross up* karena dengan metode ini akan dihasilkan laba kotor menjadi kecil, sehingga penghasilan yang lebih kecil bisa menghasilkan pajak lebih kecil lagi. Dengan kondisi

tersebut, perencanaan pajak PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan yang dapat dilakukan melalui *metode gross up* dapat meminimalisasi pengeluaran kas dengan pemberian tunjangan pajak PPh pasal 21 *metode gross up*. Koperasi Karyawan PT. KBX dalam menerapkan kebijakan dalam perencanaan meminimalkan pajak Koperasi Karyawan PT. KBX dan pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2010 menguntungkan dengan menerapkan metode gross up di saat kondisi Koperasi Karyawan PT. KBX dalam laporan keuangan pada posisi laba, sedangkan apabila kondisi laporan keuangan merugi penghematan pajak lebih menguntungkan memakai metode *net method*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, Wirawan B, dan Rudi Suhartono, *Pajak penghasilan, lembaga FE UI*, Jakarta, 2009
- Lumbantoruan Sophar, B, *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1994
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta, 2006
- Prastowo Yustinus, *Panduan Lengkap Pajak*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009
- Resmi Siti, *Perpajakan*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2005
- Suandy Erly, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2006
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Republik Indonesia
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2005
- www.pajak.go.id
- Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2003

